

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU**

### **NOMOR 14 TAHUN 2013**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- ABSTRAK** : 1. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah;
2. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas dan sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat;
3. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
  - b. Pendirian, Nama, Dan Tempat Kedudukan
  - c. Asas, Maksud, dan Tujuan
  - d. Kegiatan Usaha
  - e. Modal dan saham
  - f. RUPS
  - g. Dewan Komisaris
  - h. Diraksi
  - i. Kepegawaian

- j. Tahun Buku dan RKAP
- k. Pembagian Laba
- l. Kerjasama
- m. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
- n. Pembubaran
- o. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013.

**CATATAN** : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.